

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, perkembangan dunia usaha dan ekonomi global yang semakin dinamis memerlukan adanya instrumen hukum yang kuat untuk mengatur hubungan hukum di antara para pelaku usaha. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah perjanjian pendirian perusahaan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur tugas, hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan suatu entitas bisnis. Bentuk perusahaan yang dipilih memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pendirian perusahaan tersebut.

Salah satu bentuk perusahaan yang dikenal dalam hukum Indonesia adalah Persekutuan Perdata, yang diatur dalam Pasal 1618 – 1652 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Persekutuan Perdata adalah padanan dan mamahan dari *Burgerlijk Maatschap*. Di dalam *Common Law System* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *syarikah* atau *syirkah*. Persekutuan perdata adalah salah satu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Di Indonesia persekutuan perdata tidak memiliki status badan hukum, namun tetap merupakan bentuk badan usaha. Para sekutu dalam Persekutuan Perdata berbagi tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹

Persekutuan perdata merupakan bentuk badan usaha yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang salah satu bentuk yang paling sederhana digunakan oleh para pelaku usaha adalah persekutuan (*Maatschap*). Persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 BW merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*Inbreng*) dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Persekutuan perdata dapat dipandang sebagai bentuk dasar (*genus*) dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*), maupun Perseroan Terbatas. Akan tetapi, dalam perkembangannya, konsep Perseroan Terbatas mengalami transformasi yang

¹ Junaidi Arif dan Syahrida, 2021, *Hukum Dagang*, Wonogiri: Bratagama Publisher, hlm. 41.

signifikan, sehingga muncul pandangan bahwa Perseroan Terbatas tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bentuk khusus (*species*) dari persekutuan perdata. Dengan demikian, ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengenai persekutuan tetap berlaku terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan sebagaimana dimaksud dalam Buku I, Bab III, Bagian 1 KUHD tunduk pada perjanjian di antara para pihak serta ketentuan dalam BW.

Dalam kajian hukum dan literatur terkait, istilah persekutuan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki istilah serupa seperti perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini kerap digunakan sebagai padanan dari istilah Belanda "*maatschap*" atau "*vennootschap*". Secara harfiah, istilah "*maat*" maupun "*vennoot*" dalam bahasa Belanda merujuk pada kawan atau sekutu.²

Secara konseptual, persekutuan didefinisikan sebagai suatu kumpulan individu yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Sementara itu, istilah sekutu digunakan untuk menyebut individu-individu yang menjadi bagian dari persekutuan tersebut. Dengan demikian, ketika suatu badan usaha tidak menjalankan aktivitas perusahaan, maka badan tersebut bukan tergolong persekutuan perdata, melainkan disebut perserikatan perdata. Adapun individu yang mengelola perserikatan tersebut lebih tepat disebut sebagai anggota, bukan sekutu.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) konsep yang memiliki pengertian serupa, yaitu perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aktivitas usahanya: perserikatan perdata tidak bergerak dalam kegiatan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata berfokus pada pengelolaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perserikatan perdata dikategorikan sebagai badan usaha yang tunduk pada hukum perdata umum karena tidak menjalankan aktivitas perusahaan. Sebaliknya, persekutuan perdata termasuk dalam ranah hukum perdata khusus atau lebih tepatnya KUHD, karena menjalankan kegiatan perusahaan

Purwosutjipto menjelaskan bahwa persekutuan perdata (*Maatschap*) sebagaimana termuat dalam Buku III Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam ranah hukum perdata umum. Hal ini dikarenakan secara konseptual *Maatschap* tidak dimaksudkan untuk mengelola atau menyelenggarakan suatu perusahaan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang bentuk persekutuan perdata justru digunakan sebagai sarana dalam menjalankan kegiatan usaha. Persekutuan yang dimaksud adalah

² *Ibid.*, hlm. 43.

persekutuan perdata khusus. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1623 BW *junto* Pasal 16 KUHD. Pasal 1623 BW mengatur bahwa “Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau hasil yang didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan pekerjaan”. Sedangkan Pasal 16 KUHD mengatur bahwa: “Yang dinamakan persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)”.³

Pasal 1618 BW mengatur bahwa setiap pihak yang tergabung dalam suatu persekutuan wajib memberikan pemasukan atau *inbreng* tertentu. Bentuk *inbreng* tersebut dapat berupa barang, uang atau keahlian/tenaga, baik dalam bentuk fisik maupun pikiran. Hasil dari pemasukan ini tidak selalu berupa keuntungan finansial, melainkan bisa juga berbentuk kemanfaatan.

Dalam persekutuan perdata, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan besarnya pemasukan yang diberikan oleh masing-masing sekutu. Pembagian ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan secara jelas dalam Akta Pendirian Persekutuan Perdata. Akta tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban setiap sekutu, termasuk bagaimana keuntungan atau kerugian akan dibagi.

Dalam praktiknya, jika kontribusi sekutu berbeda misalnya ada yang memberikan modal berupa uang, barang atau keahlian maka besarnya bagian yang diperoleh akan proporsional dengan nilai pemasukan yang telah disepakati. Misalnya, jika satu sekutu menyumbangkan uang senilai tertentu, sedangkan sekutu lainnya memberikan kerajinan atau keterampilan tertentu, maka nilai ekonomis dari masing-masing pemasukan harus ditentukan terlebih dahulu dan disepakati dalam akta.

Dalam konteks hukum perdata yang lebih spesifik, inti dari perjanjian dalam Pasal 1618 BW ini adalah adanya kerja sama. Selain itu juga untuk memasukkan sesuatu dan mendapatkan keuntungan. Sesuatu itu bisa berupa:⁴

1. Pemasukan dengan uang (*Inbreng van Geld*);
2. Pemasukan dengan barang (*Inbreng van Zaken*); dan
3. Kerajinan (*Nijverheid*), tenaga kerja baik fisik maupun pikiran atau Keterampilan (*Arheid en Vlijt*)

³ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1619 BW, yang mengatur bahwa: "Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain atau pun kerajinannya ke dalam perseroan itu." Dengan demikian, ketiga bentuk pemasukan atau *inbreng* yang meliputi uang (*inbreng van geld*), barang (*inbreng van zaken*), dan kerajinan atau tenaga kerja (*nijverheid, arbeid en vlijt*) diakui secara sah sebagai kontribusi yang dapat dimasukkan oleh para sekutu dalam suatu persekutuan perdata.

Inbreng van Geld adalah kontribusi modal dalam bentuk uang yang disetorkan oleh salah satu atau beberapa sekutu dalam persekutuan. Ini adalah bentuk *inbreng* yang paling umum, ketika sekutu menyeter sejumlah uang ke persekutuan dengan tujuan untuk membiayai operasional, membeli aset, atau modal awal usaha.

Inbreng van Zaken adalah pemasukan yang diberikan oleh sekutu dalam bentuk barang atau aset berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, atau inventaris yang memiliki nilai ekonomis. Barang-barang ini digunakan oleh persekutuan untuk mendukung kegiatan operasional atau sebagai bagian dari modal persekutuan.

Inbreng dalam bentuk kerajinan (*nijverheid*), tenaga kerja, dan kerajinan tangan (*arbeid en vlijt*) adalah kontribusi yang diberikan sekutu dalam bentuk kerajinan, keterampilan, atau tenaga kerja. Dalam konteks ini, sekutu tidak menyumbangkan uang atau barang, melainkan memberikan *inbreng* personal berupa kerajinan yang bermanfaat bagi persekutuan. Berbeda dengan pemasukan berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai secara objektif dan materiel, pemasukan berupa kerajinan bersifat abstrak dan lebih sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini mengakibatkan adanya potensi perbedaan pandangan mengenai nilai dan kontribusi kerajinan dalam pembagian keuntungan serta tanggung jawab dalam persekutuan perdata.

Bentuk persekutuan perdata dengan kontribusi berupa keterampilan dapat dijumpai pada praktik jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Notaris dimungkinkan untuk melaksanakan jabatannya melalui persekutuan perdata, dengan syarat tetap menjaga independensi serta sikap tidak memihak dalam menjalankan profesinya. Namun, UUJN tidak secara tegas memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan persekutuan perdata bagi Notaris tersebut.

Dalam persekutuan perdata Notaris, kontribusi yang diberikan dapat berupa modal maupun tenaga kerja. Setiap sekutu pada dasarnya menyerahkan kemampuan atau daya kerjanya untuk kepentingan bersama dalam persekutuan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mencakup berbagai fungsi tambahan yang bersifat individual, seperti menjalankan peran sebagai arbiter, kurator atau pengurus (*bewindvoerder*), fungsionaris organisasi profesi, anggota komisi, maupun staf pengajar. Segala bentuk honorarium atau imbalan yang timbul dari pelaksanaan fungsi-fungsi tambahan tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari persekutuan, melainkan tetap menjadi hak atau tanggung jawab pribadi masing-masing sekutu.⁵

Terlepas dari bentuk pemasukan atau *inbreng* yang diberikan oleh para pihak, persekutuan perdata pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian ketika dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk mencapai tujuan bersama. Hukum perjanjian merupakan perwujudan dari dasar-dasar filosofis yang terkandung dalam asas-asas hukum. Asas-asas ini bersifat sangat umum namun mendalam, berfungsi sebagai landasan berpikir atau pijakan ideologis dalam suatu perjanjian. Lebih lanjut, asas-asas hukum perjanjian tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sifatnya yang saling berdiri sendiri, setara serta saling melengkapi dan mengisi satu sama lain dalam pembentukan suatu perjanjian. Dengan demikian, asas-asas ini membentuk kesatuan yang utuh dan harmonis dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang bersepakat.

Begitu pula dalam persekutuan perdata merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW, yang mengatur bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dengan demikian, sebagai bagian dari perjanjian, persekutuan perdata harus memenuhi asas-asas dan unsur-unsur yang berlaku dalam perjanjian, seperti Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Kepribadian dan Asas Iktikad Baik. Unsur-unsur seperti Unsur Esensialia, Unsur Naturalia dan Unsur Akседentialia menjadi landasan utama yang harus ada dalam pembentukan dan pelaksanaan persekutuan perdata.⁶

Dalam konteks persekutuan perdata, asas kebebasan berkontrak ini memberikan ruang bagi para sekutu untuk mengatur sendiri hak, kewajiban, serta kontribusi masing-masing pihak, termasuk bentuk pemasukan yang

⁵ Ina Zakhina, 2016, *Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 11.

⁶ Salim, H.S., 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

dapat berupa harta benda, uang, maupun kerajinan. Namun, meskipun kebebasan ini diberikan, persoalan muncul ketika bentuk *inbreng* yang bersifat tidak material, seperti kerajinan, diakui sebagai kontribusi dalam persekutuan. Kebebasan berkontrak ini perlu diuji sejauh mana kita dapat mengatur ketentuan terhadap pemasukan kerajinan dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian, pengukuran, atau kesepakatan nilai ekonomis kerajinan menjadi penting agar dapat disejajarkan dengan bentuk *inbreng* lainnya.

Manusia berupaya memperoleh perlindungan hukum demi terciptanya ketertiban dan keteraturan, yang merupakan bagian dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Walaupun dalam praktik ketiga unsur ini kerap mengalami ketegangan satu sama lain, tetap diperlukan upaya agar semuanya dapat diwujudkan secara bersamaan.⁷ Filsafat hukum menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam suatu sistem hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam hubungan hukum antar individu. Namun, ketika hukum kurang jelas dalam mengatur aspek-aspek tertentu, seperti pemasukan kerajinan dalam persekutuan perdata, maka potensi ketidakpastian muncul yang dapat merusak prinsip keadilan dan keseimbangan antara para pihak dalam persekutuan.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang sebagian besar masih berlandaskan pada BW, tidak diatur secara spesifik mengenai mekanisme pengakuan, penilaian, dan perlindungan hukum bagi pemasukan kerajinan dalam suatu persekutuan perdata. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik dan ketidakpastian hukum, terutama ketika harus menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam persekutuan. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika kontribusi yang diberikan oleh salah satu pihak berupa tenaga, keterampilan, atau kerajinan, bukan harta benda atau uang yang memiliki nilai konkret dan mudah diukur.

Pasal 1633 BW menyebutkan bahwa: "Jika didalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan. Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit." Ketentuan ini menunjukkan bahwa kontribusi kerajinan dari salah satu sekutu akan disamakan nilainya dengan kontribusi harta benda atau uang yang paling minimal dari sekutu lainnya.

⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 288

Meskipun pasal ini memberikan pengakuan terhadap kerajinan sebagai bentuk pemasukan dalam persekutuan perdata, pada praktiknya ketentuan tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang memberikan kerajinan, nilai kontribusi mereka mungkin tidak tercermin secara adil jika kerajinan tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi atau memegang peran penting dalam keberhasilan persekutuan. Sebaliknya, pihak yang memasukkan uang atau barang bisa merasa dirugikan karena kontribusi material mereka disamakan dengan kontribusi yang bersifat immateriel seperti kerajinan.⁸

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum dalam pengaturan nilai kontribusi kerajinan dalam persekutuan perdata. Pengakuan kerajinan sebagai bentuk *inbreng* memang merupakan langkah maju, namun perlu ada mekanisme yang lebih adil untuk menilai dan mengukur kontribusi tersebut agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi dengan seimbang. Tanpa pengaturan yang lebih jelas dan rinci, ketentuan dalam Pasal 1633 BW berpotensi menimbulkan sengketa di antara para pihak, baik yang memberikan kerajinan maupun yang memberikan kontribusi dalam bentuk uang atau barang.

Dalam praktiknya, persekutuan perdata di Indonesia telah banyak mengakomodasi bentuk pemasukan kerajinan sebagai kontribusi dalam persekutuan. Hal ini dapat dilihat pada persekutuan antara dokter dalam praktik bersama, *law firm*, atau bahkan persekutuan notaris yang kerajinan berupa keahlian profesional menjadi modal utama dalam menjalankan usaha. Kerajinan tersebut diakui sebagai bentuk *inbreng* yang sah, meskipun sifatnya immateriil.⁹

Namun, penentuan nilai dari kontribusi kerajinan dalam persekutuan perdata tidak selalu mengikuti Pasal 1633 BW, yang menyamakan nilai kerajinan dengan kontribusi barang atau uang paling sedikit. Dalam praktik nyata, nilai kerajinan sering kali tidak dicantumkan nilainya ke dalam akta pendirian persekutuan perdata,¹⁰ sehingga dengan tidak dicantumkan nilai dari kerajinan tersebut maka berlakunya ketentuan yang menyamakan nilai kerajinan dengan *inbreng* barang atau uang yang paling sedikit.¹¹

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian: Penjelasan makna pasal-pasal perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

⁹ Wawancara pra penelitian dengan Octorio Ramiz, Notaris di Makassar, yang dilakukan di Makassar, pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2025, pukul 10.30 Wita.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Misalnya, dalam firma advokat, seorang sekutu yang memasukkan keahliannya dalam menangani klien yang dianggap sebagai *inbreng van nijverheid*. Namun, keahlian tersebut tidak dicantumkan dengan jelas nilai dari *inbreng* tersebut, berbeda dengan *inbreng* sekutu lain yang memberikan modal berupa uang atau barang yang mudah untuk dinilai, sehingga nilai keahlian sekutu menangani klien disamakan dengan *inbreng* uang atau barang yang paling sedikit. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan asas kebebasan berkontrak di antara para pihak, namun di sisi lain, mekanisme penilaian ini masih menimbulkan keraguan terkait terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi seluruh sekutu.

Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan dalam BW ini menandakan adanya kebutuhan untuk merevisi atau memperjelas pengaturan hukum terkait *inbreng* kerajinan dalam persekutuan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persoalan tersebut, khususnya terkait bagaimana kepastian hukum dapat dijamin bagi para pihak yang memasukkan kerajinan sebagai kontribusi dalam persekutuan perdata. Seperti yang terlihat dalam penilaian *inbreng* kerajinan dalam persekutuan perdata, menuntut adanya kajian lebih mendalam. Praktik-praktik seperti tidak mencantumkan nilai kerajinan menjadi nilai uang sering kali dipandang sebagai solusi praktis. Sebaliknya, situasi tersebut dapat menghadirkan potensi ketidakpastian hukum dan pertanyaan tentang keadilan, terutama ketika kontribusi kerajinan memiliki peran yang penting dalam keberhasilan suatu persekutuan.

Permasalahan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan nilai kontribusi mereka. Namun, kebebasan tersebut harus tetap berjalan berlandaskan asas kepastian hukum serta asas keadilan hukum, agar tidak merugikan salah satu pihak dalam persekutuan.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 1633 BW dalam pemasukan kerajinan (*inbreng van nijverheid*) dalam persekutuan perdata masih relevan saat ini?
2. Apakah pencantuman nilai modal para sekutu menjadi unsur esensial dalam akta pendirian persekutuan perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk mengevaluasi tentang ketentuan Pasal 1633 BW dalam pemasukan kerajinan (*inbreng van nijverheid*) dalam persekutuan perdata masih relevan saat ini.
2. Untuk mengevaluasi pencantuman nilai modal menjadi syarat mutlak dalam akta pendirian persekutuan perdata sehingga mendapatkan kepastian hukum.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Karya ilmiah hukum ini diharapkan dapat berperan sebagai sumbangan teoritis yang bermanfaat bagi pengayaan dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Dalam tataran praktis, karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan praktik hukum, para pihak Akademisi, Notaris serta para masyarakat yang ingin melakukan persekutuan perdata dalam mengatur akta pendirian yang pemasukan kerajinan (*inbreng van nijverheid*) agar memiliki kepastian dan keadilan hukum bagi para sekutu dalam persekutuan perdata.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan tesis yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Orisinalitas ini menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana penelitian memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Dalam penelitian ini, kebaruan dirumuskan setelah melakukan telaah kritis terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.

Sebagai langkah awal, peneliti telah membaca dan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, termasuk tesis-tesis yang memiliki kemiripan tema terkait kepastian hukum terhadap pemasukan (*inbreng*) kerajinan dalam persekutuan perdata. Berdasarkan analisis tersebut, kebaruan dari penelitian

ini dapat dikemukakan dengan menunjukkan perbedaan fokus, pendekatan, atau temuan dari penelitian yang telah ada.

Semakin banyak kebaruan yang diidentifikasi, semakin tinggi kualitas orisinalitas penelitian ini. Oleh karena itu, sub-bab ini akan membandingkan setidaknya dua penelitian sebelumnya dan memperlihatkan bagaimana penelitian ini berbeda dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait pengakuan, penilaian, dan perlindungan hukum terhadap pemasukan kerajinan dalam persekutuan perdata.

1. Matriks Keaslian Penelitian Tesis 1

Nama Penulis	:	Tania Thaib
Judul Tulisan	:	Kantor bersama notaris dalam bentuk persekutuan perdata analisis penerapan ketentuan persekutuan perdata bagi kantor notaris di Indonesia dan di Belanda
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2018
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia, Jakarta
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Persekutuan Perdata Notaris sebagai suatu Kantor Bersama di Indonesia dan akan membahas sedikit gambaran mengenai <i>Notary Maatschappen</i> di Belanda. Banyaknya jumlah Notaris yang tidak seiring dengan perkembangan mutu dari jabatan Notaris itu sendiri, mengapa Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata tidak	Persekutuan Perdata pada pengakuan dan penilaian terhadap kerajinan sebagai bentuk pemasukan (<i>inbreng</i>) dalam persekutuan perdata sering kali tidak diatur dengan jelas dalam hukum, khususnya dalam BW. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban para

	umum dilakukan dikalangan Notaris di Indonesia, padahal Persekutuan Perdata Notaris sudah diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	sekutu, terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian.
Teori Pendukung :		Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum dan Asas Kebebasan Berkontrak
Metode Penelitian :	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Pendekatan :	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Perbandingan	Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual
Hasil & Pembahasan :	Bahwa meski Persekutuan Perdata Notaris memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun Persekutuan Perdata dapat dijadikan pilihan bagi Notaris yang baru akan mendirikan kantor atau sudah menjalankan jabatannya. Pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris dapat diadopsi dari pengaturan mengenai <i>Notary Maatschappen</i> di Belanda dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Penelitian menunjukkan bahwa: (1) <i>Burgerlijk Wetboek</i> belum mengatur secara eksplisit bentuk <i>inbreng van nijverheid</i> , sedangkan <i>Nieuw Burgerlijk Wetboek</i> tidak memiliki perubahan terhadap <i>inbreng van nijverheid</i> , namun dalam Hukum Islam melalui akad <i>mudharabah</i> diwajibkan mengatur secara jelas kedudukan sekutu <i>inbreng van nijverheid</i> , termasuk dalam untung dan ruginya. (2) Modal merupakan unsur esensial, namun

		nilai modal dan pembagian untung ruginya merupakan unsur <i>naturalia</i> dalam <i>maatschap</i> .
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pemasukan (<i>inbreng</i>) kerajinan dalam persekutuan perdata secara komprehensif, yang mencakup mekanisme pengakuan, penilaian, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada ketentuan dalam BW, tetapi juga berupaya mengisi kesenjangan hukum terkait <i>inbreng</i> kerajinan yang selama ini belum diatur secara rinci. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek spesifik seperti profesi tertentu atau jenis kontribusi material, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih luas dan relevan untuk berbagai jenis persekutuan perdata, dengan menekankan

		asas keadilan, kebebasan berkontrak, dan kepastian hukum
--	--	--

2. Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	:	Ina Zakhina
Judul Tulisan	:	Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris
Kategori	:	Artikel
Tahun	:	2016
Perguruan Tinggi	:	Universitas Brawijaya, Malang
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Menganalisis dan mengkaji persekutuan perdata notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki karakter yang sama dengan Pasal 1618 BW dan menganalisis bentuk persekutuan perdata notaris yang sesuai dengan karakter dan profesi notaris	Persekutuan Perdata pada pengakuan dan penilaian terhadap kerajinan sebagai bentuk pemasukan (<i>inbreng</i>) dalam persekutuan perdata sering kali tidak diatur dengan jelas dalam hukum, khususnya dalam BW. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban para sekutu, terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian.
Teori Pendukung	: -	Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum dan Asas Kebebasan Berkontrak

Metode Penelitian	:	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Pendekatan	:	Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan.	Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual
Hasil & Pembahasan	:	Persekutuan perdata notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Persekutuan perdata notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan melainkan persekutuan perdata dalam arti kantor bersama.	Penelitian menunjukkan bahwa: 1) <i>Burgerlijk Wetboek</i> belum mengatur secara eksplisit bentuk <i>inbreng van nijverheid</i> , sedangkan <i>Nieuw Burgerlijk Wetboek</i> tidak memiliki perubahan terhadap <i>inbreng van nijverheid</i> , namun dalam Hukum Islam melalui akad <i>mudharabah</i> diwajibkan mengatur secara jelas kedudukan sekutu <i>inbreng van nijverheid</i> , termasuk dalam untung dan ruginya. 2) Modal merupakan unsur esensial, namun nilai modal dan pembagian untung ruginya merupakan unsur <i>naturalia</i> dalam <i>maatschap</i> .
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:		Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pemasukan (<i>inbreng</i>) kerajinan dalam persekutuan perdata secara

		komprehensif, yang mencakup mekanisme pengakuan, penilaian, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada ketentuan dalam BW, tetapi juga berupaya mengisi kesenjangan hukum terkait <i>inbreng</i> kerajinan yang selama ini belum diatur secara rinci. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek spesifik seperti profesi tertentu atau jenis kontribusi material, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih luas dan relevan untuk berbagai jenis persekutuan perdata, dengan menekankan asas keadilan, kebebasan berkontrak, dan kepastian hukum
--	--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi hukum yang dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Salah satu tugas utama hukum ialah menjamin adanya kepastian hukum, karena hal tersebut diperlukan demi terciptanya ketertiban sosial. Kepastian hukum menjadi elemen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum yang terkodifikasi. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”

Kepastian hukum mengandung arti adanya norma yang jelas sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Kejelasan tersebut sekaligus menegaskan keberlakuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, guna mencegah munculnya ragam penafsiran yang berlebihan. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa aturan hukum ditegakkan dan putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan. Prinsip ini juga berfungsi sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang, sehingga individu dapat memperoleh hak atau kepastian atas sesuatu sesuai dengan kondisi tertentu. Secara etimologis, istilah kepastian berasal dari kata 'pasti', yang bermakna tetap, niscaya, dan tidak berubah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *kepastian* dimaknai sebagai perihal atau keadaan yang pasti, tetap, dan telah ditetapkan. Sementara itu, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh perangkat hukum negara, yang memberikan jaminan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.¹²

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University,

¹² Bagir Manan dan Kuntunan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 23.

berpendapat bahwa “untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparaturnya hukum dan budaya hukum.”¹³

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”¹⁴

Menurut Maria S.W. Sumardhono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.”¹⁵

Suatu perjanjian dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan ambiguitas sehingga menjadi suatu perjanjian tidak menimbulkan konflik antar para pihak yang melakukan perjanjian. Konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi dalam perjanjian, reduksi dalam perjanjian atau distorsi dalam perjanjian. Kepastian hukum yang sejati tercermin apabila suatu perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan norma yang berlaku. Menurut Bisdan Sigalingging: “antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja.”

2. Teori Keadilan

Keadilan dapat dikatakan sebagai mahkota hukum pada Teori-teori Hukum Alam dari sejak Socrates hingga Francois Geny. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁶ Terdapat berbagai teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori tersebut membahas persoalan hak dan kebebasan, peluang, kekuasaan, pendapatan, serta kemakmuran. Di antara teori-teori tersebut dapat disebutkan, antara lain, teori keadilan Aristoteles yang dituangkan dalam

¹³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan Sejarah*, cet. 8, Yogyakarta: Kanisius, hal. 196.

Nicomachean Ethics, serta teori keadilan sosial John Rawls yang dikembangkan dalam karyanya *A Theory of Justice*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles mengenai keadilan dapat ditemukan dalam beberapa karyanya, antara lain *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Secara khusus, dalam *Nicomachean Ethics* pembahasan mengenai keadilan memperoleh porsi yang sangat penting. Buku ini bahkan didedikasikan sepenuhnya untuk membahas konsep keadilan, yang dalam kerangka filsafat umum Aristoteles dipandang sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁷

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Ini merupakan manifestasi pendapat Plato mengenai teori keadilan, yakni bahwa keadilan adalah “*giving each man his due*” pemberian kepada setiap orang akan haknya.¹⁸ Aristoteles membedakan dua jenis kesamaan, yaitu: kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

Kesamaan numerik menganggap setiap manusia sebagai satu unit atau dapat kita artikan bahwa setiap individu sebagai entitas yang sama, yang saat ini umumnya dimengerti sebagai asas *equality before the law*, setiap orang dianggap setara dimata hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan sesuai dengan kapabilitas, pencapaian, dan faktor relevan lainnya.

Dari pembedaan yang dilakukan Aristoteles, muncul berbagai kontroversi dan perdebatan mengenai konsep keadilan. Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan ke dalam 2 (dua) jenis, yakni:

1. Keadilan distributif; dan
2. Keadilan korektif.

Keadilan distributif dan keadilan korektif sama-sama berkaitan erat dengan persoalan kesamaan atau kesetaraan, sehingga keduanya hanya dapat dipahami dalam kerangka tersebut. Dalam

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24.

¹⁸ The Liang Gie, 1979, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Super, hlm. 22. Dalam Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern*, Jurnal Yustisia, Vol 3, No. 2, hlm. 120.

konteks keadilan distributif, prinsip utamanya adalah bahwa imbalan yang setara diberikan atas pencapaian yang setara. Keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian kehormatan, kekayaan, serta barang-barang berharga lainnya yang dapat diperoleh dalam masyarakat, yang penilaiannya didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dari kalangan warga. Distribusi yang adil pada hakikatnya adalah distribusi yang sejalan dengan nilai kebaikan, yakni nilainya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan distributif dapat disimpulkan sebagai bentuk keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yang berada dalam kewenangan negara atau pemerintah.¹⁹

Pada keadilan korektif bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan, seperti pelanggaran kesepakatan, dengan cara mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, keadilan korektif berfokus pada upaya pemulihan terhadap suatu keadaan yang telah terganggu akibat adanya pelanggaran atau kesalahan. Apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum atau tindak kesalahan lainnya, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang layak bagi pihak yang mengalami kerugian. Ketidakadilan pada dasarnya akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tatanan kesetaraan yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga peran keadilan korektif adalah memulihkan kembali kesetaraan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang berlaku dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana, yang implementasinya berada pada kewenangan lembaga peradilan.²⁰

b. Teori Keadilan Sosial John Rawls

Di dunia akademis yang mencakup ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik, konsep keadilan sering kali dikaitkan dengan teori yang diusulkan oleh John Rawls. Sebagai penulis dari beberapa karya penting seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, John Rawls telah mendapatkan pengakuan sebagai filsuf Amerika terkemuka pada akhir abad ke-20. Berlandaskan pada analisis interdisipliner yang komprehensif, John Rawls telah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁰ *Ibid.*

mempengaruhi pembahasan tentang nilai-nilai keadilan yang berkelanjutan hingga saat ini.²¹

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* “prinsip perbedaan” dan *the principle of fair equality of opportunity* “prinsip keadilan persamaan kesempatan”. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* berorientasi pada kelompok yang memiliki peluang paling kecil untuk memperoleh prospek kesejahteraan, kedudukan, maupun otoritas. Kelompok inilah yang menurut Rawls harus memperoleh perlindungan khusus dalam suatu sistem keadilan. John Rawls mengembangkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif atas teori utilitarianisme yang sebelumnya dikemukakan oleh Hume, Bentham, dan Mill. Utilitarianisme berangkat dari asumsi bahwa kebahagiaan setiap individu bernilai sama dan dapat dijadikan ukuran tunggal dalam menentukan kebijakan. Lebih jauh, utilitarianisme memandang kepuasan yang pada umumnya dipahami dalam arti kepuasan material sebagai tolok ukur valid yang bersifat mengikat. Pandangan ini menimbulkan problematika karena seolah-olah kepuasan manusia dapat dikalkulasikan secara matematis, padahal pada hakikatnya kepuasan bersifat subjektif dan tidak mungkin diukur secara eksak.²²

Menurut John Rawls, “situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.” Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dua syarat terpenuhi. Pertama, ketidaksamaan sosial harus tetap menjamin manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah. Kedua, ketidaksamaan tersebut harus terkait dengan jabatan atau posisi yang terbuka bagi semua orang. Dengan

²¹ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 1, hal. 135.

²² James Penner et al., 2002, *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, London: Butterworths, hlm. 725; Andre Ata Ujan, 1999, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 18.

demikian, segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, maupun faktor primordial lainnya tidak dapat dibenarkan.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa “maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu, Pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.”²³

²³ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk suatu hal tertentu dengan memasukkan sesuatu dalam persekutuan, yang nantinya akan membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Memasukkan sesuatu dalam persekutuan dapat berupa uang, barang atau kerajinan, baik itu berupa tenaga kerja atau keterampilan.

Kemudian, pada Pasal 1633 BW mengatur bahwa "Jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan. Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit." Oleh karena itu, dapat menimbulkan adanya ketidakadilan terhadap sekutu yang memasukkan kerajinannya kedalam persekutuan perdata karena dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

Dalam praktik pembuatan akta pendirian persekutuan perdata, sering kali sekutu tidak menentukan bagian masing-masing dalam keuntungan dan kerugian secara spesifik dalam akta tersebut dan juga tidak mencantumkan nilai pemasukan sekutu berupa kerajinan. Namun pada akta tersebut diatur bahwa pembagian keuntungan dan kerugian akan ditentukan dikemudian hari, sehingga peneliti ingin mengidentifikasi lebih jauh terhadap akta tersebut ada tidaknya kepastian hukum.

Fenomena ini dikarenakan para penghadap sulit untuk menentukan nilai dari kerajinan yang menjadi pemasukan dalam persekutuan perdata, serta tidak adanya keterlibatan pihak ketiga yang menilai suatu kerajinan untuk dimasukkan dalam persekutuan perdata. Dalam BW juga menjelaskan salah satu unsur esensial dari persekutuan perdata merupakan memasukkan modal, namun apakah hal tersebut diwajibkan untuk mencantumkan nilai modal para sekutu dalam akta pendirian.

Berdasarkan hal ini, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai penerapan Pasal 1633 BW, mencari tahu apakah ketentuan tersebut masih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Melalui pendekatan komparatif, peneliti membandingkan Pasal 1633 BW dengan regulasi dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* untuk menilai perlunya penyesuaian terhadap realitas

sosial yang berubah. Kesulitan dalam penilaian keterampilan sebagai kontribusi juga menjadi titik kritis dalam penelitian ini, mengingat Undang-Undang yang berlaku tidak mewajibkan dalam akta pendirian persekutuan perdata untuk mencantumkan secara jelas nilai modal yang dimasukkan oleh para sekutu.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, peneliti berencana untuk merekonstruksi Pasal 1633 BW, menyarankan penyesuaian yang bisa memperkuat kepastian hukum dan keadilan terhadap sekutu yang pemasukannya berupa kerajinan dalam persekutuan perdata. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu konsep yang lebih adil dan relevan yang bisa diaplikasikan dalam persekutuan perdata modern, memastikan semua sekutu, terlepas dari jenis kontribusi mereka, mendapat perlakuan yang setara dan adil serta kepastian hukum.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

1. Rekonstruksi hukum merupakan proses menyusun ulang kalimat yang bertujuan untuk mengubah makna dan substansi mengenai struktur hukum yang ada untuk memperbaiki atau menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
2. *Burgerlijk Wetboek* merupakan kode hukum perdata Belanda yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata, berlaku di Indonesia dari masa kolonial Belanda dan terus berlaku hingga saat ini kecuali ditentukan lain.
3. *Nieuw Burgerlijk Wetboek* merupakan revisi dan modernisasi dari *Burgerlijk Wetboek* yang diperkenalkan untuk menyesuaikan dari perubahan sosial dan kebutuhan hukum di Belanda dan berlaku saat ini di Belanda.
4. Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk tujuan tertentu dengan memberikan *inbreng* ke dalam persekutuan, dengan kesepakatan untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
5. Pemasukan (*Inbreng*) merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam persekutuan perdata. Pemasukan itu dapat berupa uang, barang dan/atau kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian pemasukan ini menjadi dasar untuk pembagian hasil, tanggung jawab dan keuntungan atau kerugian dalam persekutuan.
6. Pemasukan Kerajinan (*Inbreng van Nijverheid*) merupakan salah satu pemasukan yang dapat dimasukkan dalam persekutuan perdata yang sah, kerajinan ini dapat berupa keahlian, jasa, atau tenaga kerja yang akan diberikan oleh salah satu atau beberapa sekutu dalam persekutuan.
7. Nilai Modal merupakan bentuk penilaian terhadap pemasukan sekutu yang berupa uang, barang, hak menikmati atas barang, dan kerajinan yang akan dimasukkan dalam persekutuan perdata.
8. Unsur esensial adalah bagian pokok yang wajib terdapat dalam suatu perjanjian agar perjanjian tersebut memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum. Tanpa keberadaan unsur esensial, suatu perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat sahnya kontrak.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.” Sistem norma yang dimaksud merujuk pada asas, norma, dan kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).²⁴ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengevaluasi (menjabarkan dan menilai) mengenai pemasukan kerajinan (*inbreng van nijverheid*) dalam persekutuan perdata di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum, tersedia berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh pemahaman dari beragam perspektif terhadap isu yang diteliti. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dan dasar acuan dalam proses penelitian.²⁶

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) antara *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Indonesia dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Belanda saat ini. Menurut Guttenridge, “perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.” Guttenridge membedakan perbandingan hukum menjadi dua jenis, yakni deskriptif yang bertujuan memperoleh informasi, serta terapan yang diarahkan pada sasaran tertentu,

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, hlm. 34.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Cet. 13, hlm. 133.

²⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2024, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media Cet. 6, hlm. 133.

misalnya menciptakan keseragaman dalam hukum dagang. Holland berpendapat bahwa “perbandingan hukum hanya mencakup penyelidikan deskriptif, sementara hasilnya diserahkan kepada para ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi nyata.” Sementara itu, Van Apeldoorn memandang perbandingan hukum sebagai ilmu bantu bagi hukum dogmatik, karena berfungsi menimbang dan menilai aturan hukum maupun putusan pengadilan dengan membandingkannya pada sistem hukum lain.²⁷

Penelitian ini turut menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu metode yang diterapkan ketika peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang sudah ada. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti belum atau tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum. Pembangunan konsep dalam pendekatan ini diawali dengan merujuk pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁸

C. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹ Adapun juga sumber bahan hukum lainnya yang berupa bahan hukum tersier, Oleh karena itu bahan hukum dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa “bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif, yakni mempunyai otoritas dalam memberikan kepastian hukum.” Unsur-unsur yang termasuk ke dalam bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:³⁰

²⁷ G.W.Paton, 1972, *A Textbook of Jurisprudence*, London: Oxford University Press, hlm. 42. Dalam Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Ibid*.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177.

²⁹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 65.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

- a. *Burgerlijk Wetboek*;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - c. *Neiuw Burgerlijk Wetboek*;
 - d. Salinan Akta Pendirian Persekutuan Perdata.
2. Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak memiliki sifat resmi.³¹ Sumber ini terdiri atas literatur atau hasil penelitian berupa buku, jurnal ilmiah, karya tulis praktisi hukum, serta tulisan para pakar. Termasuk pula teori-teori hukum dan pendapat para sarjana yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis, khususnya yang berkaitan dengan hukum dagang secara umum serta persekutuan perdata secara khusus.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan sumber yang berfungsi memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, bahan tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta informasi empiris, dengan tujuan memperoleh data yang mutakhir dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.³²

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu studi dokumen (*document study*) dan wawancara (*interview*). Studi dokumen mencakup penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan penekanan pada verifikasi validitas serta reliabilitas setiap sumber, karena hal tersebut berperan penting dalam menentukan akurasi dan kualitas hasil penelitian.³³ Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data melalui interaksi tatap muka (*face-to-face*) antara pewawancara dan responden, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur maupun semi-terstruktur yang dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 142.

³² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1., Cet. 6., Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68.

³⁴ Fred N. Kerlinger, 1996, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, terjemahan Landung R. Simatupang, Jakarta: Gajah Mada University Pers, hlm. 770.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan penelitian yang berfokus pada pengkajian hasil pengolahan bahan hukum dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan sebagai landasan. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yakni bertujuan menyusun argumentasi atas temuan penelitian yang diperoleh. Argumentasi tersebut diarahkan untuk memberikan preskripsi atau penilaian normatif mengenai benar atau salah, serta menentukan apa yang semestinya menurut hukum terhadap fakta maupun peristiwa hukum yang ditelaah.